



P U T U S A N

Nomor : 87/ G/2012/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:-----

WIWIK NURHANDAYANI, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat

tinggal di RT. 04/RW.04 Desa Sukerejo, Kecamatan Loceret
Kabupaten Nganjuk;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

ADI WIBOWO, S.H, S.Sos, M.Si, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat & Konsultan
Hukum ADI WIBOWO, S.H, S.Sos, M.Si. Jalan Trunojoyo No. 35
A Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli
2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

Lawan:

BUPATI NGANJUK , Tempat kedudukan Jalan Basuki Rachmad No.1 Nganjuk.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

- 1 ELLY HERNATIAS, SH. MM, Kepala Bagian Hukum Setda
Nganjuk;-----
- 2 ANANG TRYANTO, SH, M.Si Kasubbag Bantuan Hukum
Bagian Hukum Setda Nganjuk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkantor di Jalan Basuki Rachmad No. 1 Nganjuk

berdasarkan . . .

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2012;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Juli 2012 Nomor :
87.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;--
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Juli
2012 Nomor: 87.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang penetapan hari dan tanggal
pemeriksaan persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 8
Agustus 2012 Nomor : 87.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang penetapan hari dan
tanggal persidangan ; -----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 87/G/2012/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapat di
dalamnya; -----
- Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dan saksi Tergugat
dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETANYA :**



Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Juli 2012 register perkara Nomor : 87 /G/2012/PTUN.SBY, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 8 Agustus 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

ALASAN...

ALASAN PENGGUGAT

- 1 Bahwa Penggugat diangkat oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor : 813/ 17/411. 304/ 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/ golongan ruang III/ a yang dipekerjakan di Dinas DIKPORADA Kab. Nganjuk sebagai Guru SMK Muhammadiyah I Berbek, Nganjuk dengan NIP: 1969 0913 200801 2 011 sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.005.120,- (satu juta lima ribu seratus dua puluh rupiah) dengan penerimaan bersih Rp. 1.577.500,- (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan masa kerja 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;-----
- 2 Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Tergugat melalui Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 862.3/ 05/411.303/2009 tentang penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun sejak 31 Agustus 2009 sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2010 yang sudah dijalani oleh Penggugat dan keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan keputusan jenis pelanggaran berat yang diberikan kepada Penggugat tetapi baik sebelum maupun sesudah terbit keputusan tersebut tidak pernah diberikan hak untuk membela diri namun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh melaksanakan putusan tersebut serta secara aktif melakukan pekerjaan dinas yang sempat dialih tugaskan di Kantor Dinas Dikporada Kab. Nganjuk sebagai staf bagian Dikdas Tk SD dengan surat tugas No. 800/8366/411.201/2009 tanggal 14 Agustus 2009

Tentang Surat Tugas

Sementara;-----

Dengan uraian tersebut telah melanggar pasal 27 ayat (1), (2) UUD 1945 jo UU RI Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, pasal 30 ayat (1), (2) yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;-----

Pasal 27 UUD 1945 .-----

Ayat . . .

Ayat (1) : " Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." -----

Ayat (2) : " Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."-----

Pasal 30 UU RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.-----

Ayat (1) : " Pembinaan jiwa korps, kode etik dan peraturan pegawai negeri sipil tidak boleh bertentangan dengan pasal - pasal 27 dan pasal 28 UUD 1945.-----

Dengan demikian dalam keputusan Tergugat Nomor 862.3/05/411.303/ 2009 adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitas;-----

3. Bahwa sesuai konsideran membaca-----

Nomor 1(satu) : "Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Nganjuk
Nomor : X.700/77 /411.301/ 2008 tanggal 8 September 2008
tentang Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan hubungan
sebagai suami istri diluar ikatan perkawinan yang
sah".-----

Nomor 2 (dua) : " Telaahan Staf Inspektorat Kabupaten Nganjuk Nomor 700/
58/411.301/2009 tanggal 7 Juli 2009 perihal pemberian sanksi
administrasi kepada Pegawai Negeri Sipil/ CPNS yang telah
melakukan tindak pidana." -----

Dan konsideran menimbang :-----

Point a. : " Bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd. Calon
Pegawai Negeri Sipil, NIP. 19690913 200801 2011 Pangkat

Penata . . .

Penata Muda (III/a) Guru SMK Muhammadiyah I Berbek sering
melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang
sah dengan Sdr. Drs. Priyo Kintoko Adi."-----

b. : " Bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dari Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil."-----

c. : " Bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepada Sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd."

Dari uraian tersebut perlu disampaikan bahwa pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk dan telah menghasilkan laporan hasil pemeriksaan Nomor : X.700/77/411.301/2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah dan telaahan staf tanggal 7 Juli 2009 telah menyimpulkan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yang saat itu masih dalam proses pengadilan pidana di Pengadilan Negeri Kediri No. 445/Pid.B/2008/PN.KDR jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 118/PID/2009/PT.SBY jo Putusan Mahkamah Agung No. 1646 K/Pid/2009 dan baru berkekuatan hukum tetap tanggal 27 Juli 2011, sehingga saat keluarnya keputusan dari Tergugat berupa hukuman penurunan pangkat adalah merupakan keputusan disiplin berat yang diputus sebelum ada keputusan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap diri Penggugat, karena adanya aturan hukum yang abstrak dan mengikat secara umum : bila mana dilihat ayat pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas

kekuatan . . .

kekuatan aturan pidana didalam undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu dari perbuatan itu. Atau dengan istilah populer disebut " *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" (vide : SF. MARBUN dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty Jogjakarta, hal - 29 c alinea pertama) sehingga sanksi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dari uraian point 2 (dua) dan point 3 (tiga) maka keputusan Tergugat Nomor : 862.3/05/411.303/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah adalah bentuk sanksi disiplin tingkat berat yang dilakukan Tergugat adalah tidak berdasar pada hukum mengakibatkan keputusan tersebut adalah cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum;-----

5. Bahwa Penggugat sejak 1 Januari 2011 diberhentikan penerimaan gaji dengan surat Badan Kepegawaian Daerah Nganjuk Nomor : 800/5024/411.303/2010 tentang Pemberhentian Gaji PNS dikarenakan adanya pelanggaran disiplin pegawai (masih proses hukum) adalah keputusan sanksi yang dalam uraian point 4 adalah merupakan keputusan yang cacat hukum sehingga sesuai :

5.1. Ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 1945: " Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."-----

5.2. Ketentuan pasal 39 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : " Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin : a. Pengajuan Banding Administratif sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan

tetap . . .

tetap melaksanakan tugas;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat melalui keputusan Nomor: 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa menerima hak-hak Penggugat sebagai pegawai negeri sipil adalah sangat merugikan Penggugat;-----



Adalah keputusan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitas, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;-----

6. Bahwa Tergugat melalui keputusan Nomor: 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2011 yang kemudian pada tanggal 12 Oktober 2011 terhadap keputusan tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang tembusannya juga disampaikan diantaranya pada Tergugat, dan atas keberatan tersebut dijawab oleh Badan Kepegawaian Negara No. F.1.26-8/N.2-3/51 tertanggal 27 Januari 2012 Tentang Keberatan Atas Penjatuhan Disiplin; yang diterima Penggugat pada tanggal 26 Maret 2012 untuk Tergugat tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut;-----

Bahwa atas jawaban Badan Kepegawaian Negara tersebut Penggugat pada tanggal 3 April 2012 mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan juga kepada Tergugat karena keberatan tertanggal 12 Oktober 2011 yang tembusannya tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban.---

Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah memberikan jawaban dengan Surat No. 203/BAPEK/S.1/2012 tertanggal 23 April 2012 perihal pengajuan

keberatan . . .

keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin Sdri Wiwik Nurhandayani, SPd. NIP. 19690913 2008012 011 yang diterima oleh Penggugat tanggal 2 Mei 2012 dan dari jawaban tersebut Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 16 Juli 2012 dengan No. 87/G/2012/PTUN.SBY.;-----



7. Bahwa Penggugat pernah menerima hukuman disiplin tingkat berat sesuai Keputusan Bupati Nganjuk No: 862.3/05/411.303/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 Tentang Penurunan Pangkat Pada Pangkat Setingkat Lebih Rendah, sejak 31 Agustus 2009 dan selesai pada tanggal 31 Agustus 2010;-----

Bahwa kemudian Penggugat menerima kembali hukuman disiplin sesuai keputusan Bupati Nganjuk No : 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 : ayat (3) " PNS tidak dapat dijatuhi hukuman dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin ".-----

Dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitas;-----

8. Bahwa sesuai keputusan perkara a quo dengan pertimbangan dan diktum sebagai berikut :-----

Konsideran menimbang :-----

huruf a : " Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 862.3/05/411.303/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penurunan Pangkat pada Pangkat yang lebih rendah atas nama Wiwik Nurhandayani, S.Pd. NIP. 510210781/19690913 200801 2 011

jabatan ...

Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil kepadanya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat ".-----



Karena keputusan Tergugat tentang sanksi hukuman berat tersebut sesuai uraian posita point 2,3,4 batal demi hukum dengan demikian konsideran menimbang :-----

huruf b : " Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1) huruf f Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, pasal 18 ayat (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat."

Dengan demikian keputusan Tergugat dalam obyek perkara aquo adalah batal demi hukum dan atau dinyatakan batal demi hukum;-----

9. Bahwa pemberhentian Penggugat adalah tanggal 24 Agustus 2011, sedangkan konsideran mengingat pada keputusan Tergugat dalam perkara aquo menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, sedangkan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pada tanggal 6 Juni 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, maka keputusan dalam perkara aquo telah melanggar pasal 50 point 1 dan 2.-----

Pasal 50 :-----

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku :-----

- 1 Ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah 2 kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----

3. dst;-----

Dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitas;-----

Dengan alasan-alasan tersebut Penggugat menghadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mendapatkan keadilan dan mohon untuk mendapatkan keputusan sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan/ dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Nganjuk No. 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama WIWIK NURHANDAYANI, S.Pd NIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



510210781/196909132008012011, golongan ruang III/a, jabatan Guru
SMK Muhammadiyah 1 Berbek, unit kerja Dinas Pendidikan dan
Pemuda Olah Raga Kab.
Nganjuk.-----

3. Memerintahkan . . .

3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati
Nganjuk No. 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 2011
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil atas nama WIWIK NURHANDAYANI, S.Pd NIP.
510210781/196909132008012011, golongan ruang III/a, jabatan Guru
SMK Muhammadiyah 1 Berbek, unit kerja Dinas Pendidikan dan
Pemuda Olah Raga Kab.
Nganjuk.-----

4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak, martabat dan
kewajiban Penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum
dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek
sengketa dengan cara menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara baru
yang mengangkat kembali Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.---

5 Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara
ini.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan jawabannya
tertanggal 5 September 2012 sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

A. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah, tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang, karena Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan didaftarkan ke kepaniteraan yaitu tanggal 8 Agustus 2012 dan sudah lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima obyek sengketa (Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/2314/411.303/2011 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil) dimana Penggugat menerima petikan keputusan tersebut pada tanggal 3

Oktober . . .

Oktober 2011. Oleh karena Penggugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011) tidak melakukan banding administrasi, maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diberikan (ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010). Sedangkan surat yang diterima Penggugat pada tanggal 2 Mei 2012 adalah surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 23 April 2012 Nomor 203/BAPEK/S.1/2012 perihal Pengajuan Keberatan atas Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdri. Wiwik Nurhandayani, S. Pd, NIP 19690913 200801 2 011, sehingga gugatan dari Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara.” Yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat

Tata usaha Negara”;-----

- 2 Bahwa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/2314/411.303/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

B. GUGATAN TIDAK LENGKAP, TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Bahwa, gugatan Penggugat tidak selaras antara posita dan petitum gugatan,

dimana . . .

dimana dalam posita Penggugat selalu menguraikan mengenai Keputusan Tergugat Nomor 862.3/05/511.303/2009 tentang Penurunan Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah, padahal yang menjadi obyek sengketa dan petitum adalah menyatakan batal atau menyatakan tidak sah keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 880/2314/411.303/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Dan pertimbangan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang sudah dicabut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan demikian petitum yang diminta tersebut tidak didasarkan alasan dalam posita yang jelas sehingga menjadi tidak jelas, maka petitum yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

- 1 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan;-----
-
- 2 Bahwa jawaban pada bagian eksepsi diatas sepanjang relevan berlaku pula pada jawaban pokok perkara ini;-----
- 3 Menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 2 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diberikan hak untuk membela diri namun dengan penuh melaksanakan putusan tersebut secara aktif melakukan pekerjaan dinas nya”, hal ini adalah tidak benar karena pada saat diberikan hukuman disiplin mulai dari peringatan secara tertulis sampai dengan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan . . .
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- 4 Menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 2 yang menyatakan bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor 862.3/05/411.303/2009 adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan



profesionalisme. Hal ini membuktikan kalau Penggugat tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian karena dalam mengeluarkan keputusan Tergugat Nomor 862.3/05/411.303/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, karena dalam mengeluarkan keputusan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana sebelum dijatuhkan Hukuman Disiplin kepada Penggugat terlebih dahulu dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk, yaitu dengan diberikan surat peringatan. Bahkan Penggugat sendiri membuat surat pernyataan yang intinya akan melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, dan tidak akan mengulangi hubungan layaknya suami istri dengan Sdr. Priyo Kintoko Adi. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor X.700/77/411.301/2008 tanggal 8 September 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan hubungan sebagai suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah, dimana berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut terhadap sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd (Guru SMK Muhammadiyah I Berbek) sering melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, lebih-lebih Sdr. Wiwik Nurhandayani, S. Pd

adalah . . .

adalah seorang guru/pendidik yang mestinya menjadi panutan, sehingga mereka berdua terbukti melanggar Ketentuan Pasal 2 huruf C dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu Sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd pada tanggal 23 Juli 2008 telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian di Hotel Kahuripan Kediri telah melakukan



perzinahan dengan sdr. Drs. Priyo Kintoko

Adi;-----

Oleh karena itu Keputusan Tergugat Nomor 862.3/05/411.303/2009 tanggal 31 Agustus 2009 sudah sesuai dengan kewenangan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan sudah sesuai dengan tata cara yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Keputusan tersebut sudah dilaksanakan sesuai

dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

5. Menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 4 yang menyatakan bahwa berdasarkan uraian poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga), yang dilakukan Tergugat adalah tidak berdasar pada Hukum mengakibatkan keputusan tersebut adalah Cacat Hukum dan seharusnya batal demi hukum.-----

Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut adalah salah, karena Keputusan Tergugat adalah berupa Hukuman Disiplin yang diberikan kepada Penggugat karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Dengan demikian kepada pegawai yang telah melanggar disiplin hal tersebut harus dijatuhi hukuman disiplin meskipun dugaan tindakan pidana Penggugat masih dalam proses persidangan di Pengadilan yaitu dugaan melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5

Peraturan . . .

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil “bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman



disiplin oleh Pejabat yang berwenang

menghukum”-----

6. Mengenai dalil gugatan Penggugat nomor 7 yang menyatakan bahwa PNS tidak dapat dijatuhi hukuman dua kali atau lebih untuk satu kali pelanggaran”;-----

Terhadap dalil gugatan tersebut adalah salah, karena Keputusan Tergugat Nomor 886/2314/411.303/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calan Pegawai Negeri Sipil hal ini Tergugat keluarkan karena :-----

- a. Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan dengan dihukum penjara pidana selama 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 28 Januari 2009 Nomor 445/Pid.B/2008/PN.Kdr, Jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Maret 2009 Nomor 118/PID/2009/PT.SBY, Jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2011 Nomor 1646.K/Pid/2009;-----

- b. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.” Yang berbunyi Calan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila dijatuhi hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat”;-----

- c. Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan menjadi anggota dan/atau pengurus parpol diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat (Ketentuan

Pasal . . .

Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil);-----

Dengan demikian karena Penggugat pernah diberikan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun (berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 862.3/05/411.303/2009 tanggal 31 Agustus 2009). Dan ternyata Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 445/Pid.B/2008/PN.Kdr tanggal 28 Januari 2009, jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 118/Pid/2009/PT.SBY tanggal 24 Maret 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1646/Pid/2009 tanggal 30 Mei 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan dan dihukum penjara pidana selama 4 (empat) tahun, maka Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;--

Terhadap hukuman disiplin yang diberikan kepada Penggugat bukan merupakan penjatuan hukuman dua kali atau lebih untuk satu kali pelanggaran disiplin, namun demikian karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomo 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sehingga harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri sipil yang berbunyi “ Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena

ketentuan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan I, diberhentikan

dengan hormat atau tidak dengan hormat”;-----

Oleh Karena itu terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat baik berupa Penurunan Pangkat pada Pangkat yang setingkat lebih rendah (Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 862.3/05/411.303/2009 tanggal 31 Agustus 2009) dan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/2314/411.303/2011 tanggal 24 Agustus 2011) sudah dilaksanakan melalui prosedur, tata cara, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitas” ;-----

7. Menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 8 yang menyatakan bahwa “ konsideran menimbang Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 862.3/05/411.303/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah adalah batal demi hukum, hal ini sudah kami tanggapi sebagaimana jawaban nomor 4, karena pertimbangan hukum terhadap keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keputusan tersebut sudah sah dan berdasar hukum;-----

8. Menanggapi dalil gugatan Penggugat Nomor 9 yang menyatakan bahwa “konsideran mengingat pada Keputusan Tergugat dalam perkara aquo menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980....., dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa ...



Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut adalah tidak benar, karena yang menjadi pertimbangan hukum Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/2314/411.303/2011 adalah:-----

- a. bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, bahwa CPNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;-----

Oleh karena itu Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah karena Penggugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, sebagaimana penjelasan Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Sedangkan mengenai dasar hukum mengingat angka 4 Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/2314/411.303/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil hal tersebut sudah dihapus dengan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor

880/2314/411.303/2011;-----

9. Bahwa Tergugat sangatlah berkepentingan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-Undangan yaitu Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang



Pengangkatan . . .

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu tindakan Tergugat ini adalah justru melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah dalam rangka melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik, selaras dengan tugas dan kewajiban Tergugat yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka tindakan Tergugat adalah sah dan berdasar pada hukum (Rechtmatigedaad) dan gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan, dengan menyatakan :-----

DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam persidangan menyampaikan replik tertanggal 12 September 2012 dan terhadap replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat dalam persidangan menyampaikan duplik tanggal 26 September 2012;-----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bukti surat bertanda P- 1 a sampai dengan P- 13 c yang telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu :-----

1 Bukti P- 1 a : Fotokopi sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 813/17/411.304/208 tanggal 7 April 2008 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an. Wiwiek Nurhandayani, S.Pd;-----

Bukti P- 1 b : Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Surat Badan Kepegawaian Negara Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Februari 2008 an. Wiwiek Nurhandayani, S.Pd;-----

Bukti P- 1 c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu PNS Elektronik (KPE) an. Wiwiek Nurhandayani NIP. 19690913 200801 2 01;-----

Bukti P- 1 d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : 848/2258.12.SMK/411.405/2008 tanggal 08 April 2008 kepada Wiwiek Nurhandayani, S.Pd;-----

Bukti P- 1 e : Fotokopi sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 007/KV/II/23518/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 an. Wiwiek Nurhandayani;-----

2 Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 862/05/411.303/2009 tanggal 31-8-2009 Tentang Penurunan Pangkat Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah an. Wiwiek Nurhandayani,
S.Pd.;-----

- 3 Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Semnetara Nomor :
800/8366/411.201/2009 tanggal 14 Agustus 2009 kepada Wiwiek

Nurhandayani, S.Pd. . . .

Nuhandayani, S.Pd.;-----

- 4 Bukti P- 4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 800/5021/411.303/2010 Perihal Pemberhentian
Gaji CPNS.;-----

- 5 Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keputusan Bupati
Nganjuk Nomor : 880/2314/411.303/2011 tanggal 24-8-2011 tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai Calaan Pegawai Negeri
Sipil;-----

- 6 Bukti P- 6 a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Wiwiek
Nuhandayani,S.Pd tanggal 12 Oktober 2011 Perihal Keberatan;

Bukti P- 6 b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Terima Kiriman Surat;-----

- 7 Bukti P- 7 a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur Pengendalian
Kepegawaian I Nomor : F.1.26-8/N.2-3/51 tanggal 27 Januari 2012 perihal Keberatan
atas penjatuhan hukuman disiplin;-----

Bukti P- 7 b : Fotokopi dari fotokopi diterimanya Surat Direktur Pengendalian
Kepegawaian I Nomor : F.1.26-8/N.2-3/51 tanggal 27 Januari 2012
perihal Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin, yang diterima
tanggal 26 Maret 2012 jam 11.00 oleh bag. DikDas TK,SD Dikpora
Kab. Nganjuk;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bukti P- 8 a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Wiwiek

Nurhandayani,S.Pd tanggal 03 April 2012 Perihal : Keberatan;----

Bukti P- 8 b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Terima Kiriman Surat, tujuan

kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta

Pusat;-----

9 Bukti P- 9a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Badan Kepegawaian

Negara Nomor: 203/BAPEK/S.1/2012 tanggal 23

April ...

April 2012 Perihal Pengajuan Keberatan atas penjatuhan hukuman

disiplin sdri. Wiwiek Nurhandayani, S.Pd NIP. 19690914 200801

2011;-----

Bukti P- 9 b : Fotokopi dari fotokopi diterimanya Surat Sekretaris Badan

Kepegawaian Negara Nomor: 203/BAPEK/S.1/2012 tanggal 23 April

2012 Perihal Pengajuan Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin

sdri. Wiwiek Nurhandayani, S.Pd NIP. 19690914 200801 2011, yang

diterima tanggal 26 Maret 2012 jam 11.00 oleh bag. DikDas TK,SD

(bu Dawi) Dikpora Kab.

Nganjuk;-----

10 Bukti P-10 a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Wiwiek Nurhandayani,

S.Pd. tanggal 03 April 2012 Perihal Keberatan;-----

Bukti P- 10 b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Wiwiek

Nurhandayani S.Pd SMK Muhamadiyah I Berbek tanggal

4-4-2012;-----

11 Bukti P-11 a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

s/d P-11 i : Daftar hadir Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan September

2011;-----

12 Bukti P-12 a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Gaji Dan
Sebagainya Untuk Para Pegawai Pengawas dan Guru DPK Kecamatan Berbek
(991752 6405 40) untuk Bulan Desember
2010;-----

Bukti P- 12 b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Dikpora Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor : 822.3/3532/411.201/2009 tanggal 12
Maret 2009 Perihal Kenaikan Gaji Berkala sdr. Wiwiek
Nurhandayani, S.Pd.;-----

13. Bukti ...

13 Bukti P- 13 a : Fotokopi sesuai dengan salinannya Putusan Pengadilan
Negeri Kediri Nomor : 445/Pid.B/2008/PN.Kdr. tanggal 28 Januari 2009;

Bukti P- 13 b : Fotokopi sesuai dengan salinannya Putusan Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor : 188/PID/2009/PT.SBY. tanggal 23 Maret
2009;-----

Bukti P- 13 c : Fotokopi sesuai dengan salinannya Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 1646 K/Pid/2009 tanggal 30 Oktober 2009;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberi
kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat
menyampaikan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T- 17 yang telah diteliti dan
dicocokkan dengan aslinya, yaitu :-----



- 1 Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor: X.800/4049/11.405/2008 tanggal 19 Juni 2008 Perihal Peringatan;-----
- 2 Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor: 800/866/411.303/2011 tanggal 5 April 2011 Perihal Konsultasi Kepegawaian;-----
- 3 Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor 149/KR.II.K/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 Perihal Konsultasi Kepegawaian;-----
- 4 Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Wiwik Nurhandayani tanggal 01 Pebruari 2008;-----
- 5 Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : X/800/4577/411.405/2008 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Peringatan;-----
- 6 Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Wiwik Nurhandayani tanggal 31 Juli 2008;-----
- 7 Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor X800/4765/411.405/2008 tanggal 06 Agustus 2008 perihal Laporan Tindak Asusila/ Perzinahan;-----
- 8 Bukti T- 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jakarta Nomor: F.I.26-11/N.3-25/51 tanggal 2 Mei 2011 Perihal Status Kepegawaian sdri. Wiwik Nurhandayani, S.Pd.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bukti T- 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan RS. Bhayangkara Moestadjab Nganjuk No.Pol: B/01/VI/2007/Rumkit tanggal 05 Juni 2007;-----

10 Bukti T-10 : Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Surat No. 880/2314/411.303/2011, diterima oleh Wiwik Nurhandayani;-----

11 Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris BAPEK Nomor 203/BAPEK/S.1/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Pengajuan Keberatan Atas Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. Wiwik Nurhandayani NIP. 19690913200801 2011;-----

12 Bukti T- 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Nomor : 813/17/411.304/2008 tanggal 7-4-2008 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

13. Bukti . . .

13 Bukti T- 13: Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2008 atas nama Wiwik Nurhandayani, S.Pd.;-----

14 Bukti T- 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2008 atas nama Drs. Priyo Kintoko Adi;-----

15 Bukti T- 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Telaah Staf Nomor : 700/58/411.301/2009 hal Pemberian sanksi administrasi kepada PNS/CPNS yang telah melakukan tindak pidana;-----

16 Bukti T- 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : X.700/77/411.301/2008 tanggal 08-09-2008 Tentang PNS Yang Diduga Melakukan Hubungan Sebagai Suami Istri Diluar Ikatan Perkawinan Yang Sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Bukti T- 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Nganjuk

Nomor : 862/04/411.303/2009 tanggal 31-08- 2009 tentang Pemberhentian Dari

Jabatan atas nama Drs. Priyo Kintoko Adi;

Selain itu Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :-----

1 Saksi SUTANTO ADI S .

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kasubdit Inspektorat Kabupaten Nganjuk;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2008 saksi melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat terkait dengan adanya dugaan perbuatan perzinahan;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat berdasarkan surat tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Nganjuk;-----
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, terlebih dahulu saksi menggali data yang diperoleh dari Kepala Sekolah, Dinas Dikpora dan di

Perumahan ...

Perumahan tempat tinggal Penggugat;-----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Penggugat mengakui telah melakukan perselingkuhan/ perzinahan;-----
- Bahwa Penggugat dua kali diberi peringatan oleh Kepala Dinas Dikpora;-----
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Priyo Kintoko Adi;-----
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi setelah Penggugat ditangkap pihak Kepolisian di Hotel Kahuripan Kediri/ masih proses di Pengadilan Negeri Kediri;-----



- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan : Penggugat melanggar larangan dan kewajiban Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa telaah staf kepada Bupati berupa : 1). Penurunan kenaikan pangkat 6 bulan s/d 1 tahun 2). Pembebasan dari jabatan;-----
- Bahwa sanksi yang diberikan kepada Penggugat berupa penurunan pangkat selama 1 tahun dan kepada Priyo Kintoko Adi berupa pembebasan dari jabatan;-----
- Bahwa sanksi kepada Penggugat tidak ada pembebasan dari jabatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendapatkan pembebasan jabatan dari fungsional menjadi staf di Dinas Dikpora;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan sebagai CPNS;-----
- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai CPNS kira-kira 1 tahun setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi;-----
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada waktu itu masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi , terbukti Penggugat bersalah dan dihukum selama 4 bulan;-----

2.Saksi . . .

2 Saksi EDY SUSETYO RAHARJO, SH.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pegawai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi memproses ijin perceraian dan memproses hukuman disiplin;-----
- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah adalah memproses laporan hasil pemeriksaan dan melaksanakan keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;-----
- Bahwa didalam laporan hasil pemeriksaan Penggugat dijelaskan mengenai hukuman disiplin dan dari laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Dikpora untuk dilakukan pembinaan;-----
- Bahwa Dinas Dikpora sudah melakukan pembinaan tetapi kemudian terjadi pengrebean yang dilakukan oleh pihak kepolisian ;-----
- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin bukan dua kali;-----
- Bahwa pemberhentian Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 jadi bukan merupakan kelanjutan dari hukuman disiplin sebelumnya;-----
- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah pernah berkirim surat kepada BKN dalam rangka konsultasi pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa tanggapan surat Bapek menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2002 Bapek tidak berwenang memeriksa;-----
- Bahwa Pengggugat tidak pernah membaca telaah staf dari Inspektorat berkaitan dengan pelanggaran larangan dan kewajiban Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keputusan mengenai tugas fungsional Penggugat menjadi staf biasa;

Menimbang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tertanggal 19 Nopember 2012 yang disampaikan diluar persidangan, diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Nopember 2012 dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertanggal 28 Nopember 2012 yang disampaikan diluar persidangan, diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 29 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pencabutan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah:-----

Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/2314/411.303/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Wiwik Nurhandayani, S.Pd. (vide bukti P.5);-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 September 2012, dimana di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum

mempertimbangkan . . .

mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut.-----

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar tidak mengulangi mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini eksepsi-eksepsi tersebut tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan :-----

- 1 Gugatan tidak memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang, karena Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan didaftarkan ke Kepaniteraan pada tanggal 8 Agustus 2012 dan sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima obyek sengketa (Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/2314/411.303/2011 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil), dimana Penggugat telah menerima Petikan Keputusan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2011, sehingga gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2 Gugatan tidak lengkap dan tidak jelas (*Obscur Libel*).-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak selaras antara posita dan petitum gugatan, dimana dalam posita Penggugat selalu menyampaikan bahwa Keputusan

Tergugat . . .

Tergugat tidak pernah menguraikan alasan agar Tergugat menunda surat keputusan objek sengketa, tetapi dalam petitum gugatannya memohon agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum yang diminta tersebut tidak diuraikan secara jelas dalam posita, sehingga menjadi tidak jelas, maka petitum yang demikian harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam repliknya tertanggal 12 September 2012 yang pada Pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, adalah termasuk dalam katagori eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah eksepsi Tergugat kesatu yang menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dari dalil dan uraian eksepsi Tergugat kesatu tersebut menyangkut tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan

Penggugat . . .

Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana eksepsi Tergugat kesatu, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a-quo.-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sudah menerima obyek gugatan a-quo pada tanggal 3 Oktober 2011. Sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menerima obyek sengketa a-quo tanggal 4 Oktober 2011, dan terhadap Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Calon Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat tersebut Penggugat menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pada tanggal 12 Oktober 2011 Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan atas keberatan tersebut telah dijawab oleh Badan Kepegawaian Negara dengan surat No. F.1.26-8/N.2-4/51 tanggal 27 Januari 2012 tentang Keberatan atas Penjatuhan Disiplin. Bahwa atas jawaban Badan Kepegawaian tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian dengan surat tertanggal 3 April 2012, dan Badan Kepegawaian Daerah telah menjawab dengan suratnya No. 203/BAPEK/S.1/2012 tertanggal 23 April 2012, yang diterima oleh Penggugat tanggal 2 Mei 2012, dan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 16 Juli 2012; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau

diumumkannya . . .

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa : Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6a berupa surat keberatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2011 perihal : Keberatan, dimana Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/2314/411.303/2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Agustus 2011, dan atas keberatan dari Penggugat tersebut Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara telah menanggapi dengan rekomendasi bahwa apabila Penggugat merasa tidak puas/ keberatan atas keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan upaya banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan mekanisme yang ditentukan (bukti P.7a);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8a yaitu surat keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian telah menjawabnya dengan surat Nomor 203/BAPEK/S.1/2012 tanggal 23 April 2012 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011, Bapek tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas permohonan

Penggugat . . .

Penggugat, dan apabila Penggugat tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Dan Surat dari Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian diterima Penggugat tanggal 2 Mei 2012 (vide bukti P.9b);-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.7a, P.8a, dan P.9a diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan dan jawaban atas upaya keberatan yang ditempuh oleh Penggugat baru diterima tanggal 2 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena jawaban atas upaya keberatan yang ditempuh oleh Penggugat diterima tanggal 2 Mei 2012, dan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Juli 2012 maka pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas (abscur libel) dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang memuat syarat formal dan materiil dari suatu gugatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan identitas para pihak, serta dasar hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan sebagaimana

termuat . . .

termuat dalam surat gugatan, dan telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas, gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata uraian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak jelas, menurut Majelis Hakim uraiannya telah memasuki pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak lengkap atau tidak jelas (obscure libel) adalah dalil yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi-eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/2314/441.303/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama WIWIK NURHANDAYANI, S.Pd. (Vide Bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada

pokoknya . . .

pokoknya bahwa Keputusan Bupati Nganjuk (Tergugat) yang memberhentikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 5 September 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P-5) tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-17 dan 2 (dua) orang

saksi . . .

saksi;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja, sesuai dengan kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati bukti-bukti surat serta saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, maka dari alat-alat bukti tersebut telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Penggugat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk No. 813/17/411.304/2008 tanggal 7 April 2008 pada unit kerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan, instansi Dinas Dikporada Kabupaten Nganjuk (Bukti P. 1a) dan Penggugat ditugaskan pada SMK Muhammadiyah Berbek (bukti P. 1d);-----
- 2 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2008 Penggugat dilaporkan oleh Kepala Dinas Dikpora Daerah kepada Bupati Nganjuk dengan Surat Nomor : X800/4765/411.405/2008 perihal: Laporan tindak asusila/Perzinaan (bukti T.7);----
- 3 Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 Penggugat diperiksa oleh Badan Pengawas Daerah dengan dugaan melakukan hubungan sebagai suami isteri diluar ikatan perkawinan yang sah, dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa yang pada pokoknya Penggugat mengakui pernah melakukan hubungan suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Sdr. Drs. Priyo Kintoko Adi (bukti T.13);-----
- 4 Bahwa berdasarkan Hasil Laporan tentang PNS yang diduga melakukan Hubungan sebagai Suami Isteri Diluar Ikatan Perkawinan yang Sah oleh Badan

Pengawas . . .

Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk disimpulkan bahwa Sdr. Drs. Priyo Kintoko Adi Nip. 132 137 227 Pangkat Penata Tingkat I (III/d) Guru SMKN 1 Nganjuk dan Sdr. Wiwik Nurhandayani S.Pd Nip. 510 210 781 Pangkat Penata Muda (III/a) Guru SMK



Muhammadiyah I Berbek sering melakukan hubungan layaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa mereka berdua terbukti melanggar ketentuan pasal 2 huruf c dan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (bukti T. 16);-----

5 Bahwa berdasarkan hasil Telaahan Staf Inspektorat Kabupaten Nganjuk tanggal 7 Juli 2009 Perihal: Pemberian Sanksi Administrasi kepada PNS/CPNS yang telah melakukan tindak pidana dalam “pra anggapan” disebutkan bahwa apabila mereka berdua tidak diberikan sanksi akan menimbulkan kecemburuan bagi PNS/CPNS yang telah mendapatkan sanksi administrasi (bukti T.15);-----

6 Bahwa atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas dan hasil telaahan Staf Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah(bukti P.2);-----

7 Bahwa Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perzinahan” oleh kerana itu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan oleh Pengadilan Negeri Kediri (bukti P. 13 a), yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (bukti P.13. b), dan Putusan Mahkamah Agung RI serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Agustus 2011(bukti P. 13c);-----

8 Bahwa tanggal 24 Agustus 2011 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 880/2314/411.303/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Wiwik Nurhandayani ,S.Pd (bukti P.5);-----

Menimbang . . .



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti persengketaan dalam perkara ini adalah : Apakah ada cacat yuridis dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat baik dari segi kewenangan, formal prosedural maupun dari segi substansi materiil dan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan apakah Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum (*Rechhandling*) dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat (perdata) ialah adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subyek hukum (orang atau badan hukum) ;-----

Menimbang, bahwa dengan menyandarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut diatas Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsing*



recht) terhadap penerbitan obyek sengketa apakah Bupati Nganjuk (Tergugat)
memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai

Calon . . .

Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pegujian terhadap hal tersebut maka Majelis
Hakim akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
masalah Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian dinyatakan bahwa;-----

ayat (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan
oleh Presiden ;-----

Ayat (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat
mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian
pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah yang diatur lebih
lanjut dengan Peraturan
Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5. Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pembina Kepegawaian
Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan



yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil yang di maksud dengan Pejabat

Pembinaan . . .

Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota adalah Bupati / Walikota ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Nganjuk (Tergugat) dalam hal ini adalah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Nganjuk, sehingga dengan demikian berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diperolehnya secara delegasi maka Tergugat (Bupati Nganjuk) mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan oleh karenanya maka penerbitan keputusan obyek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa dalam hal pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan keputusan obyek sengketa dari segi formal prosedural sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Pasal 18 ayat (1) huruf f dan h, (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dinyatakan

bahwa : -----

Pasal 18

1 Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :-----

f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

h. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah

mempunyai . . .

mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu
tidak pidana kejahatan atau melakukan tindak kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan/tugasnya;-----

(3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf g dan h diberhentikan tidak dengan hormat.-----

(4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf f dan i diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Menimbang, bahwa dasar pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil selain
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, peraturan yang terkait
mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2002, tindakan pemberhentian sebagaimana
diatur dalam pasal 18 ayat (1), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 lebih
lanjut diatur lebih detail lagi dalam pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah 53 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang untuk lebih jelasnya ketentuan pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi : -----

Pasal 24.

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.-----
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.-----
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut

merupakan . . .

merupakan kewenangan:-----

- a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;-----
- b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.-----

Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.---
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.-----

- 3 Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa laporan dari Kepala dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk kepada Bupati Nganjuk perihal Laporan Tindak asusila/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perzinaan, dalam angka 4 dan 5 disebutkan bahwa pada saat tanggal 26 Mei 2007 dulu juga telah diperingatkan / digrebek oleh lingkungan RT di Perumahan Permata Hijau Blok K.3 Singosaren Kediri dan pada tanggal 23 Juli 2008 mereka berdua digrebek/ ditangkap di Hotel Kahuripan Kediri;-----

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan, Penggugat telah mengakui sering melakukan Hubungan suami isteri dengan Sdr. Priyo Kintoko Adi yang dilakukan di beberapa tempat antara lain di Hotel Kertosono, Hotel Lestari Kertosono, rumah Penggugat Perumnas Permata Hijau Kediri dan Hotel Kahuripan Kediri(bukti T. 13);-----

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nganjuk terhadap Penggugat atas dugaan melakukan Hubungan sebagai Suami

Isteri . . .

Isteri Diluar Ikatan Perkawinan Yang Sah, dinyatakan bahwa Sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd mengakui sejak bulan September 2005 telah melakukan hubungan layaknya suami istrei dengan Sdr. Priyo Kintoko Adi atas dasar suka sama suka, dan dari hasil laporan pemeriksaan disimpulkan bahwa Sdr. Priyo Kintoko Adi dan Sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd pada tanggal 23 Juli 2008 telah ditangkap oleh anggota Kepolisian di Hotel Kahuripan Kediri dengan Kejadian Pezinahan dan saat ini masih diharuskan wajib lapor satu Minggu 2 (dua) kali (penyidikan dalam proses) oleh Polresta Kediri dan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kediri (bukti T.16);-----

Menimbang, bahwa dari bukti P. 13 a Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 445/ Pid.B/2008/ PN.Kdr tanggal 28 Januari 2008 dinyatakan bahwa Terdakwa II : Wiwik Nurhandayani binti Suryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan perzinahan” oleh karena itu kepadanya dipidana penjara



selama 4 (empat) bulan, dan atas putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut Sdr. Wiwik Nurhandayani (Penggugat) melakukan upaya hukum banding dan kasasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Sutanto Adi menerangkan saksi selaku Kasubdit Inspektorat Kabupaten Nganjuk telah melakukan pemeriksaan kepada Sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd terkait dengan dugaan perbuatan perzinahan dan dari hasil pemeriksaan Sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd mengakui telah melakukan perselingkuhan / perzinahan dengan Priyo Kintoko Adi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, P. 16 a, T.13, dan bukti T.16, serta keterangan saksi Sutanto Adi, tersebut ditemukan fakta hukum bahwa sebelum Sdr. Wiwik Nurhandayani S.Pdi (Penggugat) diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara definitif telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah didasarkan pada hasil pemeriksaan atas dugaan bahwa

yang . . .

yang bersangkutan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar ikatan perkawinan yang sah oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk, dan terhadap kasus pidananya telah diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kediri, dan Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan dengan dihukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta bukti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk atas dugaan bahwa yang bersangkutan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar ikatan perkawinan yang sah oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kasus pidananya telah diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kediri, Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan dengan dihukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formal prosedural dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a-quo telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 24 ayat (1) dan (2) serta pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, yang menyatakan bahwa sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan pemeriksaannya dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, serta khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa dan Tim Pemeriksa

terdiri . . .

terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk,-----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai substansi/materiil Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a-quo ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam pertimbangan mengenai formal prosedural dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a-quo bahwa obyek gugatan a-quo adalah tentang pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil, dan yang dijadikan dasar adalah bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah karena diduga melakukan hubungan sebagai suami isteri diluar perkawinan yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bukti T.15).Dan berdasarkan Surat Kepala BKN No. F.I.26-11/N.3-25/51 tanggal 2 Januari 2011 perihal : Status Kepegawaian Sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd dalam angka 5 disebutkan bahwa terhadap Sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd yang berstatus calon Pegawai Negeri Sipil dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 Tahun (jenis hukuman berat berdasarkan PP No 30 Tahun 1980), maka berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf f Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2002 Sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon pegawai Negeri Sipil (vide bukti T.8); Maka dari bukti T.7 dan T.15 tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar pemberhentian Sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd (Penggugat) sebagai Calon pegawai Negeri Sipil karena Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, oleh karena itu substansi/materiil Keputusan Tata Usaha Negara obyek

sengketa . . .

sengketa a-quo telah sesuai dengan alasan yang diatur dalam pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas secara substansi penerbitan objek sengketa a-quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo baik dari segi kewenangan, prosedural, dan sunstansi materiil telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat adalah pihak yang kalahsesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa a quo jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak

yang . . .

yang belum dipergunakan sebagai bahan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, sesuai dengan asas hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *dominis litis* (hakim aktif), maka terhadap bukti- bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam putusan sengketa a quo;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini.



MENGADILI

Dalam Eksepsi:-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 oleh SUGIYANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYUNING NURJAYATI, S.H.,M.H dan INDAH MAYASARI, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

ANDRY . . .

ANDRY MARSANTO, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

WAHYUNING NURJAYATI, S.H,M.H.

SUGIYANTO, S.H.



ttd

INDAH MAYASARI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANDRY MARSANTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2 Biaya Kepaniteraan	Rp. 264.000,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 305.000,-

(Tiga ratus lima ribu rupiah)